




PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan **SOPIR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **“PEMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tanggal 11 Agustus 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan **IKUT ORANGTUA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, adalah anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- 3 Bahwa anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami isteri) dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 9 minggu;
- 4 Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Pemohon yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON** telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- 5 Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon, dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA** untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
- 6 Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berrkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak Pemohon berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan **IKUT ORANGTUA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa dirinya anak kandung Pemohon;
- Bahwa antara dirinya dengan **PACAR ANAK PEMOHON** telah berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan bahkan sekarang hamil 9 minggu;
- Bahwa calon suaminya telah berpenghasilan tetap sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah dengan **PACAR ANAK PEMOHON** dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;



- Bahwa antara dirinya dengan **PACAR ANAK PEMOHON** tersebut adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya saat sekarang tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapa pun dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IKUT ORANG TUA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya berpacaran dengan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya bermaksud ingin melanjutkan kejenjang pernikahan dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa dirinya mengetahui umur anak kandung Pemohon belum genap 14 tahun, sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA **KABUPATEN BANGKA** dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;
- Bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan **ANAK PEMOHON** dan sekarang **ANAK PEMOHON** hamil 9 minggu akibat perbuatannya diluar nikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi anak - anak;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon **ANAK PEMOHON** tidak ada mempunyai hubungan darah, sepersusuan atau pun hubungan lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dirinya saat sekarang adalah seorang jejaka tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan tidak dalam pinangan orang lain;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti, baik bukti surat, maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa:

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 20 Maret, bermeterai cukup (P.1);
- b Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor: 1901023012090022, tanggal 13 Maret 2012, bermeterai cukup (P.2);
- c Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor: 1901-LT-04092013-0020 tanggal 04 September 2013, bermeterai cukup (P.3);
- d Fotocopy surat keterangan untuk menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riding Panjang Nomor: 472/29/19.01.02.2006/2014, bermeterai cukup (P.4);
- e Fotocopy surat persetujuan mempelai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riding Panjang, tanggal 12 Juli 2014, bermeterai cukup (P.5);
- f Fotocopy surat izin orangtua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Riding Panjang, tanpa tanggal dan tahun, bermeterai cukup (P.6);
- g Fotocopy Rekomendasi Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Nomor: K.K.29.04.2/PW.01/113 2014 tertanggal 11 Juli 2014, bermeterai cukup (P.7);
- h Fotocopy Surat Keterangan untuk Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor: 472.2/19/19.05.04.2008/2014 tanggal 11 Juni 2014, bermeterai cukup (P.8);
- i Fotocopy Surat Keterangan asal usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor: 472.2/19/19.05.04.2008/2014 tanggal 11 Juli 2014, bermeterai cukup (P.9);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sgt



- j Fotocopy Keterangan tentang orangtua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beruas Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor: 472.2/19/19.05.04.2008/2014 tanggal 11 Juli 2014, bermeterai cukup (P.10);
- k Fotocopy Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Nomor: Kk.29.01.7/PW.01/467/2013 tertanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup (P.11);
- l Fotocopy Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Nomor Kk.29.01.7/PW.01/468/2014 tanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup (P.12);
- m Fotocopy Surat Keterangan Hamil atas nama **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Bidan Poskesdes Riding Panjang Nomor 440/052/SKH/PKM-GM/2014 tertanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup (P.13);

II. SAKSI - SAKSI :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**, tempat di **KABUPATEN BANGKA** memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi perkawinan untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup usia perkawinan, sementara anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON**;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan Doni dan telah melakukan hubungan badan akibatnya **ANAK PEMOHON** sekarang hamil 9 minggu;
- Bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, khawatir akan terjadi hal-hal yang yang dilarang agama lebih jauh lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya (**PACAR ANAK PEMOHON**) adalah orang lain sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan **PACAR ANAK PEMOHON** keduanya adalah perjaka dan perawan yang belum pernah menikah dan tidak dalam meminang dan dalam pinangan orang lain ;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi perkawinan untuk anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup usia perkawinan, semetara anak Pemohon harus dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Doni;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan **PACAR ANAK PEMOHON** sejak satu tahun lebih, jika mereka tidak segera dinikah, khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istrinya (**PACAR ANAK PEMOHON**) adalah orang lain sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) serta penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan pasal tersebut (angka 3) disebutkan, dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan anaknya agar menunda pelaksanaan perkawinannya sampai mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yaitu 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tersebut menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Pemohon mohon diberi Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang akan menikah dengan **PACAR ANAK PEMOHON** karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sementara anak Pemohon telah berpacaran dengan **PACAR ANAK PEMOHON** selama satu tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 9 minggu;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) yang menyatakan bahwa dia telah menjalin cinta atau



berpacaran dengan **PACAR ANAK PEMOHON** selama satu tahun, sulit untuk dipisahkan, antara dirinya dengan calon suaminya tidak terhalang untuk menikah, telah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **PACAR ANAK PEMOHON** juga memberikan keterangan yang menyatakan kesungguhannya, tanpa paksaan dari siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dan Ia menyatakan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, adalah berupa fotocopy dan telah di cocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup dan di nazzegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian ;

Menimbang bahwa dalam bukti P.1 sampai dengan P.13 ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat Materil suatu alat bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P.1 sampai dengan Bukti P.13, adalah bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun dan telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Doni semenjak satu tahun yang lalu, dan Pemohon merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih jauh lagi dilarang agama bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi -saksi ditemukan fakta- fakta sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sgt



- Bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) baru berumur 14 tahun dan anak Pemohon telah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan **PACAR ANAK PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah satu tahun berpacaran dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **PACAR ANAK PEMOHON** tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksudnya ke Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA**, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat tentang usia perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun **ANAK PEMOHON** saat ini baru berumur 14 tahun sedang menurut Pasal 7 ayat 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Namun menurut pasal 7 ayat (2) dijelaskan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 dapat diajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) serta calon suami anak Pemohon (**PACAR ANAK PEMOHON**) sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon dan keluarga khawatir akan terjadi perbuatan terlarang menurut agama maupun adat setempat lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa antara keduanya sudah saling berkenalan dan saling mencintai, bahkan keduanya telah siap menjalani kehidupan berumah tangga, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu segera dilaksanakan perkawinan kedua calon suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut umurnya belum genap 14 (empat belas) tahun dimana umur tersebut belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang maka untuk melangsungkan



pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDIL/221/VII/K/1991, tanggal 23 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon isteri bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **PACAR ANAK PEMOHON** telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahram sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. I tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk menjaga tidak berlarutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang- Undang dengan seorang perempuan bernama **PACAR ANAK PEMOHON**, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia menyatakan usia perkawinan bagi calon suami minimal 19 tahun dan calon isteri minimal 16 tahun untuk menetapkan batas usia kematangan dan siap secara pisik dan mental untuk membina rumah tangga ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, meski pun anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) belum cukup usia 16 tahun namun anak Pemohon secara mental telah siap untuk menjadi isteri dan secara fisik sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, oleh karenanya Majelis berpandangan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah siap secara mental dan fisik untuk berumah tangga sesuai dengan yang dikehendaki Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan anak dan calon suami anak Pemohon ternyata rencana pernikahan anak Pemohon dengan **PACAR ANAK PEMOHON** tersebut telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon sebagai calon isteri belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang sebagaimana surat bukti P.12 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Nomor: KK.29.01.7/PW.01/468/2014 tanggal 14 Juli 2014, maka Majelis Hakim perlu memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut sesuai dengan qaidah Fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wan Nazhair hal 33 yang berbunyi;

فَتَحْكُمُ الْمَجْلِسُ بِإِجْمَاعِهِ بِمُتَابَعَةِ الْوَلَدِ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ

Artinya: “*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka yang mewilayahi tempat tinggal anak kandung Pemohon agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor tahun 1990;



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kalinya dengan Undang-undang NO. 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon nama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**PACAR ANAK PEMOHON**)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1435 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0021/Pdt.P/2014/PA.Sgt



Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,+</u> |
| Jumlah | : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |